

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, dan kedaulatan. Kedaulatan ini berupa kekuasaan yang dimiliki Negara dan pelaksanaannya melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu dan dibentuk melalui prosedur konstitusional.¹ Sehingga pemerintahan tersebut mampu menjalankan kedaulatan merdeka dan mengawasi masyarakat serta harta bendanya yang berada dalam wilayah perbatasannya, selain itu mampu menyatakan perang dan damai. Dalam hal ini suatu Negara juga harus memiliki kemampuan untuk mengadakan Hubungan Internasional dengan Negara-negara lainnya. Masing-masing unsur tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Hubungan Internasional terutama dalam dunia modern saat ini, dapat dengan cara melakukan kerjasama langsung dengan Negara yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Untuk membangun suatu kerjasama dan persahabatan dengan negara lain dapat dituangkan salah satunya melalui adanya suatu Hubungan Diplomatik yang dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dalam era modern ini, hubungan antar Negara dengan subyek Hukum Internasional berlangsung dengan sangat dinamis.

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 17.

Demi menunjang agar hubungan diplomatik itu dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan Hukum Diplomatik. Sumaryo Suryokusumo menyimpulkan Hukum Diplomatik pada hakekatnya ketentuan atau prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar Negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi Hukum Kebiasaan Internasional dan pengembangan Hukum Internasional.²

Hubungan Diplomatik bermula dari adanya suatu kebiasaan yang dapat dilihat jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal tentang diplomatik secara terstruktur seperti sekarang. Hal ini telah ada pada zaman Hindia kuno dan disebut dengan istilah “duta” hubungan ini dilakukan antar raja ataupun kerajaan.³ Benua Eropa baru mengenal pengiriman dan penempatan duta pada abad ke-16, hal tersebut juga masih diatur berdasarkan Hukum Kebiasaan. Hukum Kebiasaan yang mengatur tentang Hubungan Diplomatik ini baru menjadi jelas setelah adanya Kongres Wina pada tahun 1815 dan membuahkan suatu kesepakatan antara raja-raja untuk membuat Hukum Kebiasaan tersebut menjadi tertulis. Konvensi Wina 1815 ini telah menentukan penggolongan pangkat diplomatik yang kemudian diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818.⁴ Usaha-usaha dalam mengkodifikasikan hukum kebiasaan tentang Hubungan Diplomasi dilakukan

² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 5

³ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler (Buku ajar untuk Mahasiswa)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 9.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit*, hlm. 8.


kembali pada tahun 1927 oleh Liga Bangsa-Bangsa.⁵ Dalam Liga Bangsa-Bangsa dibentuk komite ahli untuk membahas tentang perkembangan Hukum Internasional dan mengenai hal ini komite ahli yang dibentuk oleh Dewan merekomendasikan masalah Hubungan Diplomasi. Akan tetapi Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima Rekomendasi komite ahli dalam agenda konferensi Den Haag pada tahun 1930 dengan alasan bahwa belum saatnya untuk merumuskan suatu kesepakatan mengenai hubungan diplomatik mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.⁶

Berbeda pula dengan konferensi Negara-negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 yang telah menetapkan dua Konvensi yang salah satunya mengatur tentang Pejabat Diplomatik. Konvensi ini telah mendapat ratifikasi dari dua belas Negara Amerika, akan tetapi Negara Amerika Serikat lebih memilih untuk tidak meratifikasinya karena dalam konvensi tersebut dicantumkan ketentuan mengenai suaka diplomatik yang dianggapnya tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Konvensi Havana ini memiliki dampak yang besar bagi Hubungan Diplomatik karena berhasil merintis untuk mengkodifikasikannya Hukum Diplomatik. Setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dua tahun kemudian dibentuk komisi Hukum Internasional yang menangani permasalahan menyangkut Hukum Diplomatik.⁷ Komisi Hukum Internasional ini, telah menangani dua puluh tujuh topik dan sub-topik yang tujuh diantaranya menyangkut hukum diplomatik itu sendiri, antara lain :

⁵ Boer Mauna, *Op cit*, hlm. 512.

⁶ Setyo Widagdo dan Hanif NurWidhiyanti, *Op cit*, hlm. 9-10.

⁷ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, (Bandung: CV.Armico,1988) hlm. 17-18.

- 
- a. Pergaulan dan Kekebalan Diplomatik;
 - b. Pergaulan dan Kekebalan Konsuler;
 - c. Misi-misi Khusus;
 - d. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional
(Bagian I);
 - e. Masalah Perlindungan dan Tidak Diganggu Gugatnya Para Pejabat Diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh Perlindungan Khusus menurut Hukum Internasional;
 - f. Status Kurir Diplomatik dan Kantong Diplomatik yang tidak diikuti sertakan pada Kurir Diplomatik;
 - g. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional.
(Bagian II).⁸

Dengan adanya pengaturan secara khusus mengenai Hubungan Diplomatik ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kemajuan dan pengembangan Hukum Internasional. Rancangan yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional ini dibuat dengan melihat hal-hal yang telah terjadi di dalam Hukum Internasional (*de lege-gata*) dan saran-saran yang dipandang dapat meningkatkan Hukum Internasional (*de lege-ferenda*), oleh karena itu hal ini saling berkaitan.⁹ Apabila suatu rancangan tersebut diperiksa kembali oleh suatu konferensi internasional pada umumnya rancangan tersebut akan mengalami suatu perubahan substansial dan kemudian rancangan tersebut akan diberitahukan kepada semua pemerintah dari Negara anggota agar

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit*, hlm. 12.

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

mendapatkan tanggapan. Untuk pertama kalinya kodifikasi mengenai Hubungan Diplomatik dilakukan setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kodifikasi tersebut dilakukan untuk menanggapi ketujuh sub-topik yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional yang dilakukan pada tahun 1961 di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April dan berhasil membuahkan pengesahan dari konvensi berjudul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik“ pada tanggal 18 April 1961. Konvensi ini yang khususnya mengatur tentang lima permasalahan dari tujuh sub-topik yang diajukan oleh Komisi Hukum Internasional mengenai Perlindungan dan Tidak Diganggu Gugatnya para Pejabat Diplomatik serta Orang-orang lainnya yang Berhak Memperoleh Perlindungan Khusus menurut Hukum Internasional. Hal ini juga didasari atas pandangan bahwa suatu keterwakilan Negara yang dianggap suci (*sancti habentur legati*) tersebut memang sudah merupakan ungkapan yang sudah lama sekali yang kemudian menjiwai prinsip tidak diganggu gugatnya Misi Diplomatik.¹⁰

Pemberian hal-hak tersebut juga didasarkan atas asas timbal balik (*the principle of reciprocity*). Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan bukan diberikan untuk perorangan dengan begitu saja, melainkan untuk menjamin terlaksananya tugas atau misi suci yang diberikan oleh Negara yang diwakilinya kepada para Pejabat Diplomatik dan staf perwakilannya seperti para sekretaris. Hak kekebalan dan keistimewaan ini juga berlaku bagi keluarganya yang tinggal berasamanya di Negara Penerima. Bahkan dalam

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, op. cit., hlm 101.

keadaan tertentu hak-hak ini dapat dinikmati juga oleh staf pembantu lainnya seperti sopir, atau penjaga. Salah satu hak keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik antara lain rumah kediamannya maupun gedung perwakilan suatu Negara tidak dapat diganggu gugat. Rumah kediaman dan gedung dari perwakilan Negara Pengirim disini tidak dapat dimasuki oleh pegawai ataupun alat Negara setempat, kecuali dengan ijin pejabat duta besar atau kepala perwakilan atau apabila Negara Penerima mempunyai bukti-bukti serta dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing tersebut telah melanggar ketentuan dalam melaksanakan misi suci. Tidak dapat diganggu gugatnya Misi Diplomatik ini berlaku selama mereka berada dalam wilayah Negara Penerima, atas asas *Interna Rationae* atau *Externa Rationae* tersebut dilihat sudahkah asas ini dilaksanakan sebagaimana mestinya antar Negara yang melakukan Hubungan Diplomatik.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* dalam Hubungan Diplomatik antar Negara apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan atas asas *Interna Rationae* atau *Externa Rationae* dalam hubungan diplomatik antar Negara; dan
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis ialah untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Internasional khususnya yang terkait dengan bidang diplomatik. Dari penelitian ini dapat dilihat penerapan dari asas *Interna Rationae* atau *Externa Rationae* dalam Hubungan Diplomatik antar Negara. Khususnya Misi Diplomatik yang berada di Negara Penerima pada saat melaksanakan misi suci yang diberikan oleh Negara Pengirim.
2. Manfaat praktis terbagi atas tiga, yaitu:
 - a. Bagi Negara-negara yang melakukan Hubungan Diplomatik, terkait dengan asas *Interna Rationae* atau *Externa Rationae*, untuk menunjukkan bahwa apa yang menjadi kebiasaan dalam Hukum Internasional terutama dalam hal tanggung jawab Negara Penerima yang bahkan sudah dikodifikasikan belum dapat dilaksanakan dengan sesuai. Sehingga perlu ditegaskan lagi dan ditanamkan kesadaran diri

bagi setiap Negara yang melakukan hubungan diplomatik guna lebih mendukung perkembangan dunia Internasional kelak yang lebih banyak memiliki tantangan.

- b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis dan pembaca akan Hukum Internasional khususnya yang terkait dengan Hubungan Diplomatik.
- c. Bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, untuk menunjukkan bahwa apa yang pernah terjadi dalam dunia internasional menjadi suatu pelajaran untuk lebih meningkatkan disiplin diri dan menjunjung tanggung jawab yang ada pada diri sendiri maupun tanggung jawab yang diberikan Negara melalui suatu profesi terutama yang berkaitan dengan citra Negara.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum yang penulis bahas, yaitu *“Konsep dan implementasi atas asas Interna Rationae atau Externa Rationae dalam hubungan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961”* merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari peneliti lain. Jika kemudian ditemukan permasalahan hukum yang serupa dengan yang dibahas oleh penulis maka tulisan ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Lusia Alfa Nainggolan, nomor mahasiswa 06 05 09394, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, judul penelitian “*Konsep Kekebalan (Immunity dan Inviolability) Bagi Pejabat Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaan*”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan, baik Negara Pengirim maupun Negara Penerima, apabila seorang Pejabat Diplomatik menyalahgunakan *immunity dan inviolability*-nya di Negara Penerima. Bagi Negara Pengirim sendiri bila mengetahui Pejabat Diplomatiknya menyalahgunakan kekebalan (*immunity dan inviolability*) di Negara Penerima maka Negara Pengirim akan melakukan *waiver* yaitu penanggalan kekebalan diplomatik dan *recall* yaitu pemanggilan pulang bagi Pejabat Diplomatik tersebut. Sedangkan Negara Penerima akan menyatakan Pejabat Diplomatik sebagai *Persona non grata*, serta meminta Negara Pengirim untuk mengadili, menghukum Pejabat Diplomatik sesuai dengan hukum Negeranya serta melakukan pengusiran.

2. Monica Farah Paramita, nomor mahasiswa 01 05 07434, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul penelitian “*Tindakan Penyadapan Terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon (Myanmar) dikaitkan dengan Pasal 22 & 27 Konvensi Wina 1961*”. Dari penelitian atas judul diatas tersebut maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa Pemerintah Myanmar

sebagai Negara Penerima tidak melakukan pertanggung jawaban, yaitu dengan tidak melakukan permintaan maaf/ memberikan ganti rugi materiil terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas tindakannya tersebut.

Adapun perbedaan antara karya penulis dengan karya penulis sebelumnya dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain dari rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Lusya Alfa Nainggolan, yang lebih menyoroti kekebalan dan keistimewaan diplomatik baik konsep maupun implementasinya (dalam arti luas), termasuk dalam hal penyalahgunaan konsep tersebut dalam praktek hubungan diplomatik dewasa ini. Dan rumusan masalah dalam pembahasan skripsi dari Monica Farah Paramitha yang lebih melihat pada pertanggung jawaban Pemerintah Myanmar terhadap tindakannya atas penyadapan yang terjadi dalam kedutaan RI di Myanmar.

Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis, lebih mengkhususkan pada kajian terhadap konsep kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang berupa penerapan *externae* dan *internae rationae* yang seharusnya dapat dijamin pelaksanaannya oleh Negara Penerima terhadap perwakilan diplomatik yang berada di Negeranya, khususnya bagi Perwakilan Diplomatik yang tidak melakukan kesalahan pada saat melakukan tugasnya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipilih untuk penulisan hukum dengan judul *Penerapan Asas Interna Rationae dan Externa Rationae dalam Hubungan Diplomatik antar Negara menurut Konvensi Wina 1961* ini adalah sebagai berikut:

a. Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan berarti pengenalan; perihal mempraktikan.¹¹

b. Asas *Interna Rationae*

Merupakan suatu perlindungan dari Negara penerima yang diberikan kepada perwakilan dari Negara pengirim yang menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan didalam gedung perwakilan Negara Pengirim.¹²

c. Asas *Externa Rationae*

Externa Rationae merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara Penerima terhadap Misi Diplomatik yang berada di Negeranya terkait dengan situasi di luar gedung perwakilan.¹³

d. Hubungan Diplomatik antar Negara

Hubungan diplomatik antara Negara adalah suatu tindakan untuk membangun suatu hubungan Negara yang didasarkan pada sikap saling percaya berbagai pihak¹⁴ dan untuk menanamkan kedaulatan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), hlm. 935.

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit.*, hlm.73.

¹³ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁴ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op.Cit*, hlm. 4.

Negara agar dapat diakui sebagai subyek Hukum Internasional. Sedangkan pembukaan hubungan diplomatik sendiri dilakukan dengan adanya persetujuan.

e. Hubungan Diplomatik antar Negara berdasarkan Konvensi Wina 1961

Dalam Konvensi Wina tidak dijelaskan mengenai hubungan diplomatik secara langsung akan tetapi dalam konvensi ini, dijelaskan mengenai tujuan hubungan diplomatik yang antara lain memberikan persamaan kedaulatan Negara-negara guna meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa yang diwujudkan dengan memberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tanpa memandang perbedaan sistem konstitusi dan sosialnya. Hak-hak tersebut bukan untuk mencari keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi dari perwakilan diplomatik dalam mewakili Negara serta menguatkan aturan-aturan Hukum Kebiasaan Internasional yang tetap mengenai persoalan-persoalan yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961.

Jadi yang dimaksudkan dengan Penerapan Asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* dalam Hubungan Diplomatik antar Negara berdasarkan Konvensi Wina 1961 adalah mempraktikkan suatu hukum dasar tentang perlindungan yang diberikan Negara Penerima kepada Misi Diplomatik dari Negara Pengirim saat menjalankan tugasnya, perlindungan ini diberikan baik dalam gedung maupun di luar gedung tempat Misi Diplomatik tersebut

bertugas. Hal ini guna meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan diantara Bangsa-bangsa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Yang menjadi fokus penulis adalah norma hukum positif. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data-data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini dilakukan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu norma Hukum Internasional, dalam hal ini *Vienna Convention On Diplomatic Relation 1961*;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku yang penulis gunakan, yang berkaitan dengan Hukum Internasional Publik, Hukum Diplomatik dan Konsuler;
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber *website*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber yang berkompeten untuk memberikan pendapat hukum yang bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang menjadi pokok penulisan hukum ini.

4. Narasumber

- a. Mohammad Sholeh, Kepala Sub Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri;
- b. Braviono Arief Adilaksono, Staf Sub Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri.

5. Lokasi Penelitian

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dengan Konvensi Wina dan kemudian dibawa ke permasalahannya. Sedangkan penalaran deduktif bertolak dari proposisi umum berupa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika untuk penulisan hukum dengan judul Penerapan Asas *Interna* dan *Externa Rationae* dalam hubungan diplomatik antar Negara berdasarkan Konvensi Wina 1961 terbagi menjadi tiga bab. Bab I adalah pendahuluan, Bab II berisi pembahasan, dan Bab III adalah penutup.

Bab I pendahuluan terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Sub bab Metode Penelitian terbagi lagi dalam lima sub bab, yaitu Jenis Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Nara Sumber, dan Metode analisis.

Bab II pembahasan terdiri dari tiga (3) sub bab, yaitu sub bab pertama, Tinjauan Tentang Perutusan Diplomatik, berisi lima sub sub bab, yaitu Pengertian Diplomatik, Pejabat Diplomatik, Latar Belakang Munculnya Kekebalan Diplomatik, Teori Pemberian Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaan Diplomatik, serta Mulai dan Berakhirnya Kekebalan Diplomatik.

Sub bab yang ke dua, Penerapan asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* pada Wisma Perwakilan dan Gedung Perwakilan Diplomatik, terdiri dari dua sub bab terdiri dari Pengertian Penerapan asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* serta Penerapan asas *Interna Rationae* dan *externa Rationae* dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara berdasarkan Konvensi Wina 1961.

Sub bab yang ke tiga, yaitu Pelanggaran dan Pertanggung Jawaban Negara terhadap Pelanggaran atas Asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* yang juga terdiri dari dua sub sub bab, yaitu contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Penerima dan pertanggung jawaban Negara Penerima terhadap pelanggaran atas terhadap *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* dalam Hubungan Diplomatik.

Bab III, Penutup, terdiri atas dua sub bab yaitu sub bab Kesimpulan dan Saran.

